PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
Jl.Dr. Soetomo Nomor 138 (0321) 711973 Bareng

KEPUTUSAN CAMAT BARENG
KABUPATEN JOMBANG
Nomor: 100.3.3/08/415.50/2025

TENTANG
TIM EVALUATOR SISTEM AKUNTABILITASN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

CAMAT BARENG
KABUPATEN JOMBANG

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja, perlu membentuk dan menetapkan Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Camat

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 8/D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 8/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 nomor 11/D):

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang;

14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026;

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Bareng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Sistem Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkup Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
   b. Memberikan arahan dan bimbingan terkait pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkup Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
   c. Membuat rumusan untuk mengembangkan penerapan kualitas SAKIP di lingkup Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;

2. Sekretaris, mempunyai tugas :
   a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkup Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
   b. Membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
   c. Membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan penerapan kualitas di lingkup Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

3. Anggota, mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun evaluasi perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Unit Kerja masing-masing;
   b. Menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan evaluasi perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Unit Kerja masing-masing;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Unit Kerja masing-masing;

KETIGA : Keputusan Camat Bareng Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT BARENG

USMAN, SE., M.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BARENG
NOMOR : 100.3.3/ 08 /415.50/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Bareng
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bareng
		2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bareng
		3. Kepala Seksi Sosial Budaya Kecamatan Bareng
		4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bareng
		5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT BARENG

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BARENG JOMBANG

USMAN, SE. M.Si.